



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 208/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA., pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 03 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadits Tsaniyah 1433 Hijriyah nomor : 2703/Pdt.G/2011/PATA. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.338.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 15 Mei 2012 nomor : 2703/Pdt.G/ 2011/PA.TA., bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 03 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadits Tsaniyah 1433 Hijriyah nomor : 2703/Pdt.G/2011/PA.TA., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Bandingnya tanggal 21 Mei 2012, dan Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Mei 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Pengadilan Agama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung dan mohon membatalkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut dengan mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Agama sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban, Duplik, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kontra memorinya, Penggugat/Terbanding menerangkan agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung dengan mendalilkan karena Tergugat/Pembanding tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding telah menggadaikan barang-barang milik Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika telah terpenuhi dua hal, yaitu :

- Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disamping itu berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menelaah lebih lanjut tentang ada tidaknya alasan tersebut, sesuai keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya telah berpisah tempat tidur sekurang-kurangnya 7 bulan dan telah berpisah tempat tinggal 2 bulan selama itu sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah begitu jelas sebagaimana diterangkan para saksi yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu masalah ekonomi, sedangkan penyebutan masalah ekonomi kebiasaan masyarakat pada umumnya yang dimaksud adalah

belanja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tidak dapat mematahkan dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam perkara a quo, setelah memperhatikan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dan pemeriksaan Hakim tingkat pertama, sekurang- kurangnya dapat diambil kesimpulan adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan belanja tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa telah cukup jelas tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan secara litigasi, yakni hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan unsur suami-isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding haruslah diakhiri dengan perceraian, karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperhatikan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “***bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan***”;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga mengutip pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab fiqhus Sunnah juz II halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut ;

Artinya : “*Maka apabila telah terbukti gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak bain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra dari Tergugat kepada Penggugat adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 2703/Pdt.G/ 2011/ PA.TA. tanggal 03 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadits Tsaniyah 1433 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/ Pembanding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. MUNARDI, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WIYOTO, S.H.** dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 208/Pdt.G/2012/PTA.Sby., tanggal 29 Juni 2012 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

ttd.

Drs. H. WIYOTO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)